



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 85 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DENGGEN KECAMATAN SELONG
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Denggen Nomor 22/PP.0.1-BA/5203071000/2023 tentang Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara terpilih pada pemilihan umum tahun 2024 tanggal 28-29 Desember 2023. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Denggen telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Denggen Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DENGGEN KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU : **Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Denggen Kecamatan**

Selong Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denggen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DENGGEN,



(MUHAMMAD ASRUL FAHMI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 85 TAHUN 2024 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN DENGAN
KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN DENGAN KECAMATAN SELONG KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Erwin Imtihan, S.Kom	L
2.	Gus Cindrawasih	P
3.	Mahfudz Shobirin	L
4.	Maskuri	L
5.	Mas'ud	L
6.	Salwa Nur Amraini	P
7.	Siti Humairotun Ningsih	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anindya Firdausi Adzra	P
2.	Ermawati	P
3.	Nurul Haironi	P
4.	Ponco Budi Raharjo	L
5.	Rusnan Efendi	L
6.	Sunardi	L

7.	Wahyu Eka Cahya Lestari	P
----	-------------------------	---

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anisa Yuliastri	P
2.	Jumrah Syarifuddin	L
3.	Laili Isnawati	P
4.	Nursamad	L
5.	Sulaeman	L
6.	Sulhiyah	P
7.	Suparman	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Hanan	L
2.	Herlina Widya Sari	P
3.	Horidatul Ba'yah	P
4.	Irmayanti Windi Wandari	P
5.	L. Satria Wirawan	L
6.	Wahyu Harja Ilhamdi	L
7.	Yuli Hartini	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ardi Hilmansyah	L
2.	Dian Seftiana Ulfah	P
3.	Lalu Heri Suryadin	L
4.	Liza Wahdiana	P
5.	M. Ricky Kurniawan	L
6.	Muh. Hasanuddin	L

7.	Nurul Hijjah S.Pdi	P
----	--------------------	---

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Nggi Kerte Ning Diah	P
2.	Dewi Esti Handayani	P
3.	Juma Kawandi	L
4.	Lalu Hirmayadi	L
5.	Raudatul Jannah	P
6.	Suhartini	P
7.	Yuliarahmawati	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asri Anjokin	L
2.	Husnaenah	P
3.	Istianah	P
4.	Lia Komalasari	P
5.	Maswan Jayadi	L
6.	Mulawarman	L
7.	Pari Husnan, S.Pd.Sd.,M.Pd	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Erna Royani	P
2.	L. Nurma Yuli Hadiyatma	L
3.	Ll. S. Satriawan	L
4.	Sa'duddin	L
5.	Suarin Hamdi	L
6.	Wellyan Saputra	L

7.	Wiwin Suprapti	P
----	----------------	---

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Akhyar	L
2.	Dian Saprina	P
3.	Jaswandi	L
4.	Muhammad Wisnu Alfani Hadi	L
5.	Nasri Agus	L
6.	Novia Ramdayani	P
7.	Siti Laelatul Jannah	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Baiq Ida Ayu Sasih	P
2.	Hairori Sahrul Hafiz, M.Pd	L
3.	Heni Yastuti	P
4.	Indanu	L
5.	Lalu Dedy Satriawan	L
6.	Melia Agustina	P
7.	Wahyu Ramdani Asenan	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Jakir	L
2.	Emiliana	P
3.	Hairul Fahmi	L
4.	Hanopin Parawirda Saputra	L

5.	Laila Pitriani	P
6.	Miskiyah	P
7.	Sapi'in, S.Pd	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asmawati	P
2.	Baiq Deatri Yosiva	P
3.	Baiq Widia Astuti	P
4.	L. Supardi Parhiatul Bakri	L
5.	Lalu Nursiwan	L
6.	Lalu Surya Bakti S.Ap	L
7.	Murniatun	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Patoni	L
2.	Eli Amrina Rosada	P
3.	Lalu Maret Aji Ratnadi	L
4.	Nasri, A.Md	L
5.	Risa Hariani	P
6.	Samsul Aryadi	L
7.	Sri Martini	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN DENGGEN,

(MUHAMMAD ASRUL FAHMI)

